

SKRIPSI

**ANALISIS PANDANGAN PENGGUNA PRODUK
INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH
(TINJAUAN PRINSIP EKONOMI ISLAM)**



Disusun Oleh:

**RIJALUL AULIA
NIM. 150602186**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rijalul Aulia
NIM : 150602186
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Rijalul Aulia

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH
SKRIPSI**

**Analisis Pandangan Pengguna Produk Investasi Emas Pada
Pegadaian Syariah (Tinjauan Ekonomi Islam)**

Disusun oleh:

Rijalul Aulia
NIM. 150602186

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. T Meldi Kesuma, SE,MM
NIP. 197505152006041001


Dara Amanatillah, M.Sc, Finn
NIDN. 2022028705

AR - RANIRY
Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pandangan Pengguna Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Tinjauan Ekonomi Islam)

Rijalul Aulia
NIM. 150602186

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020 M
05 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,



Dr. T Meldi Kesuma, SE., MM
NIP. 197505152006041001

Sekretaris,



Dara Ananattillah, M.Sc.Finn
NIDN. 2022028705

Penguji I



Irham Fahmi, S.E., M.Si
NIP. 197212272008121001

Penguji II,



Jalaluddin, ST., M.A
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rijalul Aulia
NIM : 150602186
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 150602186@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Permintaan Harga Daging Sapi Di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara /text untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Agustus 2024

Mengetahui,

Pennulis,

Rijalul Aulia
NIM. 150602186

Pembimbing I,

Dr. T Meldi Kesuma, SE., MM
NIP. 197505152006041001

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.Sc, Finn
NIDN. 2022028705

MOTTO

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali"

(HR. Tirmidzi)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pandangan Pengguna Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Tinjauan Ekonomi Islam)”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.

3. Cut Dian S.E., M.Si. Ak. CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Arifin, M.Ag Ph.D dan Hafidhah SE., Ak CA selaku Ketua
Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM selaku Pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc, Finn selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Zaki Fuad M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Staf dan Dosen-dosen yang mengajar pada Program studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
8. Seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.
10. Orangtua tercinta ayahanda Abdul Gani dan ibunda Raziah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan

kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 06 Juli 2020
Penulis,

(Rijalul Aulia)



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	”
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	AR - D A N I R Y			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

AR - RANIRY

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المَدِينَةُ المُنَوَّرَة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-*
Madīnatul Munawwarah

طلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Rijalul Aulia
NIM : 150602186
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi
Judul : Analisis Pandangan Pengguna Produk
Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah
(Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam)
Pembimbing I : Dr. T. Meldi Kesuma, SE., MM
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. ScFinn

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan pengguna produk investasi emas pada pegadaian syariah dan investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, akademisi, dan pengguna. Teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna secara umum menganggap Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang terpercaya dan patuh syariah untuk investasi emas. Selain itu, pengguna juga mengapresiasi kemudahan dalam berinvestasi, keamanan investasi, serta kontribusi Pegadaian Syariah terhadap perekonomian lokal. Namun, pengguna juga mengungkapkan kekhawatiran terkait risiko seperti pencurian dan bencana alam, serta kebutuhan akan transparansi dan sosialisasi kepada pengguna produk yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam mempromosikan keuangan syariah dan menyediakan opsi investasi yang aman bagi masyarakat. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan Islam, karena rukun dalam berinvestasi sudah terpenuhi baik pelaku akad, objek akad, dan adanya ijab qabul. Investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga dijalankan atas dasar hukum yang terdapat dalam *al-Qur'an*, hadis serta Fatwa DSN MUI.


Kata Kunci: Pandangan Pengguna, Investasi Emas, Pegadaian Syariah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Investasi.....	9
2.1.1 Pengertian Investasi.....	9
2.1.2 Dasar Hukum Investasi.....	12
2.1.3 Investasi Emas.....	15
2.1.4 Prinsip-Prinsip Investasi Syariah.....	17
2.2 Ekonomi Islam.....	19
2.2.1 Pengertian Ekonomi Islam	19
2.2.2 Tujuan Ekonomi Islam	20
2.2.3 Akad dalam Ekonomi Islam	21
2.2.4 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	22
2.3 Konsep Jual Beli dalam Islam	25
2.3.1 Pengertian Jual Beli.....	25
2.3.5 Barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan	35
2.4 Produk.....	37
2.4.1 Pengertian Produk	37

2.4.2 Klasifikasi Produk	37
2.5 Pegadaian Syariah	40
2.5.1 Pengertian Pegadaian Syariah	40
2.5.2 Karakteristik Pegadaian Syariah.....	41
2.5.3 Produk Pegadaian Syariah.....	42
2.5.4 Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah	44
2.5.5 Investasi Emas pada Pegadaian Syariah.....	46
2.6 Penelitian Terdahulu	47
2.7 Kerangka Pemikiran	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
3.1 Jenis Penelitian	64
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	65
3.3 Sumber Data	65
3.4 Tahap dan Bahan Penelitian	65
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.6 Instrumen Penelitian.....	67
3.7 Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1 Hasil Penelitian.....	73
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
4.1.1.3 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh	79
4.2 Pandangan Pengguna Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	88
4.2.1 Pandangan Pengguna Terhadap Praktek Investasi Emas pada Pegadaian Syariah.....	88
4.2.2 Pandangan Pengguna Terhadap Hukum Investasi Emas pada Pegadaian Syariah.....	92
4.2.3 Kontribusi Pegadaian Syariah dalam Dunia Ekonomi dan Pendidikan.....	95
4.2.4 Pandangan Pengguna Terhadap Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah dan Toko Emas.....	97
4.2.5 Pandangan Pengguna Terhadap Risiko yang Dikhawatirkan pada Produk Investasi Emas.....	100

4.2.6 Saran Pengguna untuk Pihak Pegadaian Syariah Terkait Mekanisme Investasi Emas.....	102
4.3 Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Islam.....	105
BAB V PENUTUP.....	116
5.1 Kesimpulan.....	116
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR LAMPIRAN	125



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	54
Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara.....	67
Tabel 3. 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	63
Gambar 3. 1 Analisis Model Interaktif.....	71
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh	80



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam, sebagai agama yang komprehensif, menyajikan seperangkat nilai dan norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Menurut Misanam (2008:525), tujuan utama ajaran Islam adalah untuk mencapai *falah*, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai *rahmatan lil 'alamin*, Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Prinsip keadilan dan persamaan hak menjadi landasan utama dalam ajaran Islam, termasuk dalam konteks muamalah atau transaksi ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, Islam menawarkan sistem yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ekonomi Islam telah digunakan oleh pemerintah sejak didirikan usaha berbasis syariah seperti Bank Syariah dan Pegadaian Syariah, dan Lembaga Syariah lainnya. Islam mengatur tanda-tanda yang diperlukan terpenuhi dalam melakukan investasi yaitu terbebas dari unsur *riba*, menghindari dari unsur haram, *gharar*, unsur perjudian (*maysir*) dan menghindari unsur keraguan. Aziz (2010:14) menegaskan bahwa tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan tersebut adalah investasi. Investasi dalam perspektif Islam tidak hanya sekadar upaya untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Kegiatan investasi ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. sejak masa muda hingga masa kerasulan. Selain itu juga akan tercapai permasalahan *multiplayer effect*, antara lain terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja, terhindarnya dana tersedot dan agar dana tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (Pardiansyah, 2017:338-339).

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djuzuli. A, 2006). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak

semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan

berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu bentuk investasi yang menarik adalah emas, yang dianggap primadona investasi karena nilainya yang stabil dan kemampuan menahan inflasi. Kelebihan emas dibandingkan komoditas lainnya adalah jumlahnya yang terbatas, sehingga harganya cenderung tinggi dan stabil. Emas juga disukai banyak orang dan diterima masyarakat secara umum, tidak mudah rusak, serta dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil (Yasin dan Ethicawati, 2007:2).

Investasi emas memiliki banyak kelebihan, termasuk likuiditas yang tinggi, yang membuatnya mudah diuangkan. Emas juga dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan. Sejak Nabi Sulaiman A.S hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang karena kemampuan uniknya dalam melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri (Tanuwidjaja, 2009:7). Namun, dalam praktiknya, investasi emas syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti kehalalan, keadilan, transparansi, dan kebebasan berkontrak.

Secara umum aplikasi Investasi Emas merujuk kepada prinsip Ekonomi Islam yang mana masih terdapat beberapa ketidaksyariahan dari akad Investasi emas, diantaranya adalah *gharar* atau ketidakjelasan emas saat transaksi, *maysir* atau

spekulasi berupa selisih harga beli dengan harga jual yang tidak diketahui yang dilakukan oleh pihak nasabah, dan mekanisme investasi emas dengan cara angsuran. Prinsip-prinsip muamalah Islam tersebut menjadi landasan utama dalam investasi syariah. Pelaku investasi syariah wajib memperhatikan prinsip-prinsip seperti: kehalalan, keadilan, transparansi, dan kebebasan berkontrak.

Setiap transaksi harus didasarkan pada keridhaan bersama dan menghindari segala bentuk eksploitasi. Selain itu, investasi syariah juga mengharamkan segala bentuk spekulasi, perjudian, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, investasi emas syariah harus dipastikan berasal dari sumber yang halal dan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi umat.

Investasi emas juga terdapat pada pegadaian syariah cabang Banda Aceh yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank. Di pegadaian syariah cabang Banda Aceh, investasi emas tidak memerlukan banyak biaya dan dapat dilakukan secara bertahap, membantu nasabah yang ingin berinvestasi tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Pegadaian syariah merupakan lembaga resmi yang memiliki legalitas sehingga masyarakat tidak perlu takut mengalami penipuan dalam investasi. Emas yang didapat juga memiliki sertifikat resmi dari PT.

Antam dengan proses yang mudah dan tidak memakan waktu lama. Investasi emas yang tersedia di pegadaian syariah

berupa produk logam mulia dan produk tabungan emas, kedua investasi ini digemari oleh nasabah karena tidak memungut bunga serta prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam.

Prosedur tabungan emas dari pegadaian ini meliputi pembukaan rekening, mengisi formulir, dan membayar biaya administrasi serta biaya fasilitas titipan. Proses pembelian emas dilakukan dengan cara menabung, di mana saldo tabungan disesuaikan dengan harga jual beli emas pada hari tersebut. Namun, meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi dasar produk investasi emas di pegadaian syariah, dalam praktiknya ditemukan adanya ketidaksesuaian.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara peneliti dengan pengguna produk investasi emas maka analisis awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman nasabah dan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam produk investasi emas di pegadaian syariah, yang mengakibatkan pelayanan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pemberian informasi yang tidak lengkap atau adanya biaya-biaya tersembunyi. Sebagian besar nasabah belum sepenuhnya memahami konsep syariah yang mendasari produk ini. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan dalam transaksi, dan hilangnya kepercayaan nasabah. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa ada celah antara teori dan praktik dalam implementasi prinsip syariah pada produk investasi emas.

Berdasarkan data empiris dan kajian literatur, maka penelitian ini mengisi kekosongan terhadap hasil penelitian terdahulu dan menjawab permasalahan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kesenjangan antara pemahaman nasabah dan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam produk investasi emas di pegadaian syariah, serta mengevaluasi sejauh mana praktik operasional pegadaian syariah sesuai dengan teori ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Bagaimana pandangan pengguna produk investasi emas pada pegadaian syariah?
2. Bagaimana investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan pengguna produk investasi emas pada pegadaian syariah.
2. Untuk mengetahui investasi emas pada pegadaian syariah ditinjau dari ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebagai masukan dalam memahami tentang pandangan pengguna produk investasi emas di pegadaian syariah.
2. Secara praktis, untuk dapat dijadikan gambaran dan bahan pelajaran pihak yang memerlukan juga sebagai referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai investasi emas.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang meliputi: pengertian investasi, ekonomi Islam, konsep jual beli dalam Islam, produk, dan pegadaian syariah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Investasi

2.1.1 Pengertian Investasi

Kata investasi didefinisikan dari bahasa Inggris, yaitu *investment* memiliki arti menanam. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk- bentuk kekayaan lain seperti seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan (Huda dan Nasution, 2014:8).

Pendapat lainnya untuk investasi dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi, pada dasarnya investasi merupakan penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Kasmir dan Jakfar (2015) mendefinisikan investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Tandelilin (2010:2), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.

Sumanto (2006) menyatakan bahwa, investasi adalah komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Martalena dan Malinda (2011:1) mendefinisikan investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana didalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat risiko tertentu.

Pada dasarnya investasi adalah memanfaatkan sumber daya (uang atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. Investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan

pemanfaatan yang lebih besar di masa depan (Karya dan Samsuddin, 2016:72).

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset rill. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, misalnya perbankan dan pasar modal. Deposito, saham, dan sukuk adalah contoh-contoh investasi pada aset keuangan. Sementara tanah, properti dan logam mulia, dan pabrik atau perusahaan adalah contoh-contoh investasi pada aset rill.

Dalam perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang dan tidak berkurang di masa yang akan datang.

2. Mengurangi tekanan inflasi.

Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan

atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena di gerogoti oleh inflasi.

3. Dorongan untuk menghemat pajak.

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

2.1.2 Dasar Hukum Investasi

Menurut Asyraf Muhammad Dawwabah (2008:136), Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakan, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memposisikan harta sebagai salah satu maqasid syari'ah.

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat (Hidayat, 2011). Berikut ini ayat tentang seruan untuk berinvestasi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ : إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Hasyr[59]: 18).

Tafsir dari ayat di atas yaitu: *“Wahai orang-orang yang beriman dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya dari amal saleh untuk hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak ada sesuatu pun dari amal kalian yang luput dari-Nya, dan Dia akan membalas kalian atas perbuatan tersebut” (Tafsir Al-Muyassar).*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

Selain ayat dari *al-Quran*, ada juga satu hadis yang menarik untuk kita telaah terkait dengan tema investasi, bisnis, pengelolaan, dan pengembangan kekayaan. Berikut ini hadis tentang berinvestasi:

“Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ingatlah, Barangsiapa menjadi wali anak atim yang memiliki harta, hendaklah dia menggunakannya berbisnis (keuntungannya) untuk anak yatim, dan jangan

membiarkan harta itu dimakan oleh sedekah (zakat)” (HR. Tirmidzi, no. 641).

Memiliki kekayaan tetapi membiarkan tidak dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Orang seperti ini dianggap *bakhil* dan akan mendapatkan dosa, karena Allah SWT menganugrahkan kekayaan sebagai kenikmatan yang layak untuk dinikmati dan pada gilirannya akan memberi manfaat pada orang lain. Dalam kasus pemilikan tanah (pertanian), misalnya Rasulullah SAW melarang seseorang memiliki tanah, tetapi dibiarkan terlantar tanpa dimanfaatkan sedikitpun. Secara ekonomi, tindakan ini akan menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan menutup kesempatan bagi siapa saja yang mampu memanfaatkan tanah tersebut.

Islam juga melarang menimbun uang (*kanz al-mal*), yaitu mengumpulkan uang sekedar untuk mengumpulkan, bukan untuk motif mencukupi transaksi pada masa datang. Seseorang yang telah menyimpan uang hakikatnya telah menarik uang itu dari pasar. Jika itu terjadi terus menerus dan makin lama makin banyak, tak ubahnya seperti mengurangi darah dari sirkulasi di dalam tubuh.

Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan harta

kekayaan lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan penimbunan modal. Tindakan ini, disamping akan membuat kekayaan yang ada tidak optimal dimanfaatkan, juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3 Investasi Emas

Investasi pada emas berarti investasi dengan membeli emas, misalnya membeli emas mulai dengan 10 gram, sampai 100 gram juga ada dalam bentuk emas batangan. Nilai emas cenderung mengalami kenaikan dalam setahun, bahkan kenaikan nilai emas dapat mencapai 30% per tahun. Pada dasarnya nilai emas mencerminkan nilai riil, dan pernah dijadikan sebagai alat tukar karena nilainya relatif stabil bila dibandingkan dengan mata uang lainnya. Lain halnya dengan uang kertas bisa mengalami inflasi, nilai emas selalu tetap. Artinya, emas mengikuti inflasi. Tidak pernah terjadi nilai emas akan jatuh, lagi pula investasi dalam bentuk emas juga lebih bebas dari riba.

Emas dan perak adalah logam mulia yang paling dikenal di dunia, kelebihan logam mulia daripada produk investasi lain adalah: pertama, nilainya cenderung naik setiap tahun (berkisar 20%) dan kedua, *liquid* (mudah dijual atau dicairkan). Saat ini, investasi logam mulia terbagi menjadi beberapa kategori, pengkategorian tersebut didasarkan pada wujud fisiknya. Karya dan Samsuddin (2016:73) menyatakan kategori-kategori tersebut adalah:

a. Batangan

Logam mulia dalam bentuk batangan sering juga disebut emas atau perak lantakan. Ukurannya bervariasi mulai 1 gram hingga 100 gram. Emas batangan atau lantakan dianggap sebagai bentuk yang paling sederhana. Emas lantakan memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

1. Tidak terkena PPN
2. Jika kita membeli dalam unit 1 kiloan, kita tidak terkena biaya cetak
3. Nilai jual kembang tetap tinggi

Namun demikian, emas batangan juga mempunyai sejumlah kekurangan, yaitu:

1. Tidak fleksibel. Jika kita memiliki emas seberat 100 gram, kita tidak bisa menjual sebagiannya
2. Sulit untuk dipertukarkan dengan unit account yang lain
3. Semakin kecil ukurannya, biaya cetaknya akan semakin tinggi

b. Koin

Emas dan perak dalam bentuk koin merupakan format mata uang yang telah digunakan sejak berabad-abad silam. Saat ini, koin emas dan perak yang dikenal sebagai bagian dari unit investasi adalah dinar dan dirham. Selain itu, ada juga koin emas yang dibuat untuk keperluan khusus. Dalam perhelatan olahraga, kita juga sering melihat emas dalam bentuk medali.

c. Perhiasan

Sebagai unit investasi, logam mulia dalam bentuk perhiasan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat digunakan sebagai perhiasan atau aksesoris tubuh. Kekurangannya, nilai perhiasan emas atau perak juga bergantung pada desainnya. Karena itu, nilai perhiasan emas dan perak berbeda-beda antara desain yang satu dengan yang lain. Selain itu, biaya pembuatannya tinggi dan kadarnya tidak sampai 100%.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Investasi Syariah

Ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan, menurut Pontjowinoto (2003) sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
2. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan yang fungsinya adalah sebagai alat pertukaran.
3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.

5. Dalam Islam, setiap transaksi mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
6. Menejemen yang diterapkan adalah menejemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestariannya lingkungan hidup.

Satrio (2005) menyatakan bahwa dalam berinvestasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang di ikuti oleh setiap muslim yang beriman.

Di antara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terbebas dari unsur riba
- b. Terhindar dari unsur *gharar*
- c. Terhindar dari unsur *maysir*
- d. Terhindar dari unsur haram
- e. Terhindar dari unsur syubhat

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi (Aziz, 2010), yaitu:

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuzlamūn*)
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan

- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha („*antarādīn*) tanpa ada paksaan
- e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *dharar* (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal (boleh dilakukan) dan haram (tidak boleh dilakukan). Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

2.2 Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam rangka memperoleh ridhanya. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun‘in al-jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari *al-Qur‘an al-Karim* dan *as-Sunnah*.

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba (Rozalinda, 2014:3). Jadi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak (kesepakatan) dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

2.2.2 Tujuan Ekonomi Islam

Secara umum tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya agar tercipta kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain (Abbas, 2009:14).

Muhammad Abu Zahrah, salah seorang ulama dan pemikir muslim modern, menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam antara lain:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat
- c. Tercapainya *maslahah*

Apa yang dimaksud dengan *maslahah*? *Maslahah* adalah sebuah kondisi yang menjadi tujuan diturunkannya syariat Islam.

Maslahah meliputi:

- a. Terpeliharanya agama atau keyakinan
- b. Terpeliharanya jiwa
- c. Terpeliharanya keturunan
- d. Terpeliharanya akal
- e. Terpeliharanya harta benda

Setiap perintah dan larangan yang ada dalam ajaran Islam ditujukan untuk menghindari hal-hal yang mengancam lima *maslahah* tersebut. Kumpulan perintah dan larangan itu kemudian dikenal dengan istilah syariah, sedangkan hasil ijtihad atau penelitian para ulama terhadap syariah disebut dengan *fiqh*.

2.2.3 Akad dalam Ekonomi Islam

Akad adalah sebuah pertalian antar ijab dan qabul yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi. pertalian antara ijab dan qabul mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam akad harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam sebuah akad, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara spesifik dan jelas, sehingga bila salah satu atau kedua belah pihak

melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kewajiban), akan menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam akad (Suryomurti, 2011:25).

Salah satu karakteristik yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah dalam hal akad. Dalam ekonomi konvensional misalnya, memberikan pinjaman baik untuk usaha produktif maupun kegiatan konsumtif dengan tambahan bunga adalah sesuatu yang biasa. Islam sangat melarang bunga atau riba dalam setiap kegiatan ekonomi masyarakat, memperkenalkan sejumlah kegiatan ekonomi dengan sistem dan akad yang berbeda-beda. (Fajri, 2017:23)

2.2.4 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Rozalinda (2014:18), prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Tauhid

Tauhid atau keimanan merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan kepada Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok,

serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip tersebut agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya, sama pentingnya dengan hubungan Allah SWT dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada *al-Qur'an*, *hadist*, *ijma'* dan *qiyas*. (Suryomurti, 2011:47)

b. Keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang selalu rakus dengan penguasaan materi dan mengaggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sebagaimana tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara dari hasil pendapatan negara seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fa''i* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang taklukkan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan sebagainya.

c. Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, Islam mendefinisikan adil “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terpecah-belah dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi

manusia atas manusia. Masing masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Kata-kata keadilan sering diulang dalam *al-Qur'an* setelah kata Allah dan *ama''rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar dalam Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang. (Khaf, 1987:29)

2.3 Konsep Jual Beli dalam Islam

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli atau *al-bai''u* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai''u* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan

makna-makna yang saling bertentangan (Sabiq, 2014:158). Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba''a, yabi''un, bai''an* yang artinya memperjual belikan barang (Yunus, 2010:75). Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Menurut ulama Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah sesuatu perjanjian pertukaran benda atau barang yang mempunyai nilai, dalam hal sukarela antara dua pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang atau properti sebagai alat tukar perjanjian dan syarat-syarat yang telah dibenarkan dan disepakati secara hukum. Namun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. (Ghazaly dkk, 2010:67) Jadi menurut beberapa ulama di atas

bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Menurut Muslich (2010:177), jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

2.3.2 Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam *al-Quran*, hadis, dan *ijma'* ulama. Diantara dalil (landasan) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ :
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ - وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang- orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS Al-Baqarah[2]: 275).

Tafsiran dari ayat di atas yaitu: *"Orang-orang yang bertransaksi dan mengambil harta riba tidak bisa berdiri dari kuburnya kelak pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ia bangkit dari kuburnya sambil sempoyongan seperti orang kesurupan, jatuh-bangun. Hal itu karena mereka menghalalkan memakan harta riba. Mereka tidak membedakan antara riba dengan hasil jual-beli yang dihalalkan oleh Allah. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya jual-beli itu seperti riba dalam hal kehalalannya. Karena keduanya sama-sama menyebabkan adanya penambahan dan pertumbuhan harta." Lalu Allah membantah ucapan mereka dan membatalkan kias mereka. Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus. Dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun. Maka barangsiapa menerima nasihat dari Rabbnya yang berisi larangan dan peringatan terhadap riba, lalu ia berhenti memungut riba dan bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu, maka ia boleh memiliki harta riba yang telah diambilnya di masa lalu tanpa dosa, dan urusan*

masa depannya sesudah itu diserahkan kepada Allah. Barangsiapa kembali mengambil riba setelah ia mendengar adanya larangan dari Allah dan ia telah mengetahui hujjah yang nyata, maka ia pantas masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang dimaksud kekal di dalam neraka ialah orang yang menghalalkan memakan riba itu, atau maksudnya adalah tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama. Karena tinggal di neraka untuk selamanya hanya berlaku bagi orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalamnya” (Tafsir Al-Muyassar).

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah SWT. (Ash-Shabuni, 1993:142).

“Dari Rifa”ah Ibnu Rifa”i bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar, no. 3731 dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

2.3.3 Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan (Az-Zuhaili, 2011:28). Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu (Ghazali, 2012:71):

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafadz ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang di beli
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang

2. Syarat Sah Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut: a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berakal
Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
 2. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul.
- Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:
1. Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
 2. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
 3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma"qud* „*alaih*).
- Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
1. Barang yang diperjualbelikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada,

maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 2. Boleh diserahkan pada waktu akad.
 3. Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2011:58-71):

1. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:
 - a. Orang yang berakad harus *mumayyiz* (cukup umur) dan berbilang.
 - b. *Sighatnya* harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.

- c. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan. d. Harga harus jelas.
2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah:
 - a. Orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat, dan pemilik barang.
 - b. Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
 - c. Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah:
 - a. Orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - b. Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara *syara'*, hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - c. Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
4. Menurut mazhab Hambali syarat jual beli adalah:
 - a. Orang yang berakad harus *mubaligh* dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.

- b. *Sighatnya* harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
- c. Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan *syara*”.

2.3.4 Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dan dapat juga ditinjau dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Suhendi (2011:75) bahwa jual beli menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

3. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

2.3.5 Barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut (Ghazali, 2012:80):

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan;
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan;
3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya;
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang;
7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen);

8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar;
10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

Menurut Ibnu Rusyd (1990:5) dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, adapun najis di bagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni *khamar* bahwa ia adalah barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT.

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah dilarang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan *khamar* (minuman keras) yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (hukum Islam). Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang dijelaskan dalam *al-Quran* dan hadis mengenai larangan tersebut. Begitu

juga dengan barang yang dijual dari pencurian. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

2.4 Produk

2.4.1 Pengertian Produk

Berikut ini adalah definisi produk menurut para ahli:

Menurut Kotler (2002:448), produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi dan gagasan.

Menurut Tjiptono (2008:95), produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Menurut Lupiyoadi (2013), produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen.

2.4.2 Klasifikasi Produk

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama (Tjiptono, 2008:98) yaitu:

1. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya.

Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:

a. Barang tidak tahan lama (*Nondurable Goods*)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian.

b. Barang tahan lama (*Durable Goods*)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih).

2. Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh: bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus, hotel, lembaga pendidikan, dan lain-lain.

Selain berdasarkan daya tahannya, produk umumnya juga diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang konsumen (*consumer's goods*) dan barang industri (*industrial's goods*).

1. Barang konsumen

Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri (individu dan rumah tangga), bukan tujuan untuk bisnis. Umumnya barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu *convenience goods*, *shopping goods*, *specialty goods*, dan *unsought goods* yaitu:

a. *Convenience Goods*

Convenience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam perbandingan dan pembeliannya. Contoh: beras, minyak, sabun, pasta gigi, dan lain-lain.

b. *Shopping Goods*

Shopping goods adalah barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia. Contoh: alat-alat rumah tangga, pakaian, dan furniture.

c. *Specialty Goods*

Specialty goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya jenis barang *specialty* terdiri atas barang-barang mewah dengan merek dan model spesifik, seperti mobil

Lamborghini, Pakaian rancangan seperti Christian Dior dan Versace.

d. *Unsought Goods*

Unsought goods merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau walaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya.

2. Barang Industri

Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan (konsumen antara atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain dikonsumsi langsung, yaitu:

- a. Untuk diubah, diproduksi menjadi barang lain kemudian dijual kembali (oleh produsen).
- b. Untuk dijual kembali (oleh pedagang) tanpa dilakukan transformasi fisik (proses produksi).

2.5 Pegadaian Syariah

2.5.1 Pengertian Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam ilmu fikih Islam diartikan sebagai *rahn* yang merupakan suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* dalam bahasa Arab adalah *as-subut wa ad-dawam* yang berarti “tetap atau kekal”. Sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan”, maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan hutang. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum *syara*” adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*” sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari orang tersebut (Ali, 2008:1-2).

2.5.2 Karakteristik Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik pegadaian syariah (Soemitra, 2009:67) sebagai berikut:

1. Penghapusan riba
2. Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam
3. Pegadaian syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari lembaga keuangan komersil dan lembaga keuangan investasi.
4. Pegadaian syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena pegadaian syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri.

5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara pegadaian syariah dan nasabah.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu perusahaan mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen bank pasar uang antar pegadaian syariah dan instrumen pegadaian syariah berbasis syariah.

2.5.3 Produk Pegadaian Syariah

Berikut adalah pengertian dan apa saja yang disediakan oleh produk pegadaian syariah: a. Arrum Haji

Pembiayaan arrum haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

b. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi pembayaran online melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

c. Konsiyasi Emas

Konsiyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadika investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian.

Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

d. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

f. Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

g. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

h. Gadai Syariah

Pembiayaan *rahn* (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman menyimpannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

2.5.4 Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

1. Tujuan

Pegadaian Syariah pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok seperti dicantumkan dalam PP No. 103 tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena

masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijera pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

2. Manfaat

Adapun manfaat pegadaian antara lain (Anshori, 2005:93):

- a. Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian:
 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.
 3. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana
 4. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, Laba yang diperoleh digunakan untuk:

- a. Dana pembangunan (55%)
- b. Cadangan umum (20%)
- c. Cadangan tujuan (5%)
- d. Dana sosial (20%)

2.5.5 Investasi Emas pada Pegadaian Syariah

Investasi emas di pegadaian berbentuk fisik namun memiliki fasilitas yang dijamin langsung oleh pihak pegadaian saat seseorang membelinya, ini tentu menguntungkan, sebab selama ini meski diperkirakan sebagai salah satu jenis investasi yang menguntungkan, emas batangan rawan akan pencurian atau hilang. Hilangnya fisik emas inilah yang ditakutkan oleh seseorang yang ingin menjatuhkan pilihannya pada investasi dalam bentuk emas batangan. Selain itu, investasi emas di pegadaian juga masih punya keuntungan lainnya. Secara garis besar, program investasi ini terbagi menjadi:

- a. Produk penjual fisik emas batangan bernama mulia

Produk ini secara langsung dimaksudkan sebagai bentuk layanan kepada investor untuk memiliki fisik emas batangan secara langsung. Berat yang tersedia ada kisaran 5 gram hingga 1 kilogram. Produk ini memang dimaksudkan agar investor dapat memiliki secara langsung fisik emas batangan yang ada.

- b. Menabung Mulai Rp5.000 dengan Tabungan Emas Pegadaian

Produk yang kedua ini adalah sama dengan produk tabungan pada umumnya. Hanya saja uang yang ditabung akan dikonversi dalam besaran gram. Nilai terendah adalah 0,01 gram atau setara dengan Rp5.000. Tabungan emas pada pegadaian ini sangat menguntungkan bagi siapa saja yang ingin memiliki emas batangan sekaligus membutuhkan fasilitas penitipan emas yang aman dan terjamin.

2.6 Penelitian Terdahulu

Anggoro Sugeng (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Perbankan Syariah X. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional produk investasi emas merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun, yang mana nasabah mengajukan keinginan kepada bank syariah dengan memberikan uang muka untuk membeli emas yang dibantu oleh dana talangan dari bank serta emas yang sudah dibeli harus digadaikan kepada bank. Adapun peran bank syariah sebagai mediator penghubung antara bank dan nasabah untuk membeli emas.

Nunung Uswatun Habibah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan pegadaian syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya

sebagai alternatif pembiayaan dan penambahan modal dalam jangka pendek ternyata mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi, dengan memanfaatkan kenaikan nilai harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah.

Elif Pardiansyah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Penelitian ini menggunakan metode *screening* syariah, metode ini dapat diadopsi dalam memilih investasi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses demikian untuk menghindari perusahaan yang melakukan aktifitas bisnisnya menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dan kemaslahatan di masa yang akan datang.

Rosyida Iriani dan Noven Suprayogi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah*. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi tabungan emas adalah menggunakan sistem jual beli emas, nasabah yang menabung uangnya akan diakui sebagai penjualan emas oleh pegadaian. Pegadaian dan PT. Antam memiliki harga khusus yang telah ditetapkan sehingga meskipun harga emas mengalami kenaikan dan penurunan pegadaian tetap mendapat keuntungan.

Lilis Aristiyani dan I Gusti Putu Darya (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Tabungan Emas Pegadaian Syariah Balikpapan (Studi pada Nasabah Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji F dan uji T menunjukkan adanya pengaruh promosi, produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen secara simultan dan parsial. Sedangkan pada uji regresi linier berganda diperoleh nilai adjusted R Square (R^2) sebesar 0,476 yang berarti 47,6% keputusan konsumen menjadi nasabah tabungan emas pegadaian syariah dapat dijelaskan oleh variabel promosi, produk dan kualitas pelayanan. Sedangkan 52,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel yang paling mempengaruhi keputusan nasabah adalah produk.

Zaki Mubarak dan Indriani Windasari (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Memilih Pegadaian Syariah di Kota Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner responden. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut telah mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen sebanyak 63,9%.

Nana Diana dan Anggi Pasca Arnu (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penjualan Logam Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Indonesia Periode Tahun 2014- 2017). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan pendekatan eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penjualan Logam Mulia (X1) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan (Y) pegadaian syariah periode tahun 2014-2017.

Adilla Sarah Erangga (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah karena gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) selain sesuai pada fatwa DSN MUI juga telah disesuaikan dengan PSAK No.107 tentang akuntansi *ijarah*.

Uswatun Hasanah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Akad *Murabahah* Sebagai Akad Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Cabang Palu. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya, pegadaian syariah cabang Palu menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan pegadaian syariah.

Teni Rubiyanti (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan, dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) pada PT. Pegadaian (Persero) Per Tahun 2012-2017. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan PT. Pegadaian Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan harga emas secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah konstanta positif terhadap penyaluran gadai syariah yang mengindikasikan bahwa jika harga emas meningkat, maka nilai penyaluran gadai syariah (*rahn*) akan mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya.

Lina Aulia Rahman dan Noven Suprayogi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah*, PSAK 59 tentang *qardh*, serta PAPSI tahun 2013. Sedangkan aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan pegadaian.

Arrum Mahmudahningtyas dan Dr. Asfi Manzilati, SE., ME. (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesyariahan

Transaksi *Rahn* Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penggabungan akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu transaksi *rahn* emas. Penetapan biaya administrasi tidak didasarkan pada biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan dalam transaksi *rahn* emas.

Anggriani Fauziah dan Mintaraga Eman Surya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang investasi yang terdapat pada produk ini yaitu kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah.

Ana Zuliatin Nadhirah dan Noven Suprayogi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Risiko Tabungan Emas di Pegadaian Syariah). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Blauran Surabaya mengidentifikasi risiko tabungan emas dengan melihat dan menelusuri fenomena atau kejadian serta kerugian yang ditanggung penelitian. Risiko yang

teridentifikasi ada 5 yaitu : risiko reputasi, risiko likuiditas, risiko karyawan, risiko imbal hasil, dan *withdrawal risk*.

Rahmatul Huda (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *field research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah sama seperti arisan pada umumnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan giliran penerima emas secara berkala. Akad yang terdapat dalam arisan emas yaitu: *Qardh*, *Murabahah*, dan *Rahn*.

Neng Haidah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan *Buyback* Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan jual beli dan titip emas dalam tabungan emas ini menggunakan akad *murabahah* dan *wadiah*. Selain itu, sistem *buyback* (pembelian kembali), dilihat dari segi hukum ekonomi syariah awalnya tidak diperbolehkan karena cacat akan rukun akadnya yaitu objek belum pernah dilihat oleh pemilik emas secara fisik. Akan tetapi demi kemaslahatan bersama, maka diperbolehkan dengan mengetahui nominal emas yang terdapat dalam buku rekening nasabah sebagai

bukti kepemilikan emas, dan kedua belah pihak telah sepakat dengan menandatangani kontrak pada awal perjanjian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggoro Sugeng (2012) (Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Perbankan Syariah X).	Jenis penelitian: kualitatif. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, peneliti berkeyakinan untuk menggunakan metode penelitian deskriptif.	Operasional produk Investasi Emas merupakan suatu investasi yang bisa dilakukan oleh pihak manapun. Adapun peran bank syariah sebagai mediator penghubung antara bank dan nasabah untuk membeli emas.	Jenis penelitian: kualitatif.	Studi kasus dalam penelitian ini merupakan pegadaian syariah.
2.	Nunung Uswatun Habibah (2017) (Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah).	Jenis Penelitian: deskriptif, data penelitian ini didapat dari wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dan kuesioner serta menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku sumber	Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan pegadaian syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai alternatif ternyata mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi..	Sama-sama mengambil studi kasus pada pegadaian syariah.	Jenis penelitian: kualitatif .

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		lainnya yang relevan.			
3.	Elif Pardiansyah (2017) (Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris).	Jenis penelitian: <i>screening</i> syariah. Metode <i>screening</i> syariah di Indonesia sangat detail mengatur	<i>Screening</i> syariah ini dapat diadopsi dalam memilih investasi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses	Sama-sama menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi.	Penelitian ini menjelaskan pandangan pengguna produk investasi emas pada
		bagaimana porsi 45% rasio utang berbasis bunga terhadap seluruh aset perusahaan mengindikasikan gairah secara perlahan lepas dari bayang-bayang sistem ribawi.	demikian untuk menghindari perusahaan yang melakukan aktifitas bisnisnya menyimpang dari ketentuan syariat Islam.		pegadaian syariah.
4.	Rosyida Iriani, Noven Suprayogi (2018) (Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah).	Jenis penelitian: kualitatif. Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran. Karena itu	Perlakuan akuntansi tabungan emas adalah menggunakan sistem jual beli emas, nasabah yang menabung uangnya akan diakui sebagai	Jenis penelitian: kualitatif.	Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai perlakuan akuntansi pada investasi emas.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting.	penjualan emas oleh pegadaian.		
5.	Lilis Aristiyani, I Gusti Putu Darya (2018) (Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan Emas Pegadaian Syariah Balikpapan (Studi Pada Nasabah Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan)	Jenis Penelitian: deskriptif kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, jumlah responden yang digunakan sebanyak 103 responden dan dianalisis menggunakan SPSS 22.0.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh promosi, produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen secara simultan dan parsial. Dengan nilai adjusted R Square (R ²) sebesar 0,476 yang berarti 47,6% keputusan konsumen menjadi nasabah tabungan emas pegadaian syariah dapat dijelaskan oleh variabel promosi, produk dan kualitas pelayanan. Sedangkan 52,4% dipengaruhi oleh faktor lain.	Sama-sama menganalisis studi kasus pada pegadaian syariah.	Jenis penelitian: kualitatif.
6.	Zaki Mubarak, Indriani Windasari	Jenis penelitian: kuantitatif yang	Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-	Sama-sama menggunakan	Jenis penelitian: kualitatif.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(2014) (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Pegadaian Syariah di Kota Banjarmasin).	diperoleh dari hasil pengisian kuesioner responden.	faktor tersebut telah mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen sebanyak 63,9%.	sumber data primer.	
7.	Nana Diana, Anggi Pasca Arnu (2019) (Pengaruh Penjualan Logam Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Indonesia Periode Tahun 2014-2017).	Jenis penelitian: kuantitatif dengan pendekatan eksperimental	Secara parsial penjualan Logam Mulia (X1) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan (Y) pegadaian syariah periode tahun 2014-2017.	Sama-sama mengambilm studi kasus pada pegadaian syariah	Jenis penelitian: kualitatif .
8.	Adilla Sarah Erangga (2013) (Operasional Gadai Dengan Sistem	Jenis Penelitian: deskriptif kualitatif.	PT. Pegadaian (Persero) mempunyai legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah karena	Jenis penelitian: kualitatif .	Dalam penelitian ini tidak menggunakan metode pendekatan yuridis yang digunakan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya).		gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) selain sesuai pada fatwa DSN MUI juga telah disesuaikan dengan PSAK No.107 tentang akuntansi <i>ijarah</i> .		untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan.
9.	Uswatun Hasanah (2016) (Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Sebagai Akad Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu).	Jenis penelitian: kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Dalam prakteknya, pegadaian syariah cabang Palu menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan pegadaian syariah.	Sama-sama menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.	Penelitian ini menjelaskan tentang produk investasi emas.
10.	Teni Rubiyanti (2019) (Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan, Dan Harga	Jenis penelitian: kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan PT. Pegadaian Indonesia	Variabel pendapatan harga emas secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah konstanta positif terhadap penyaluran gadai syariah yang mengindikasikan	Sama-sama menggunakan studi kasus pada pegadaian syariah.	Penelitian ini menggunakan sumber data primer.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) Pada PT. Pegadaian (Persero) Per Tahun 2012-2017).	periode 2012-2017.	bahwa jika harga emas meningkat, maka nilai penyaluran gadai syariah (<i>rahn</i>) akan mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya.		
11.	Lina Aulia Rahman, Noven Suprayogi (2015) (Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAK Dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya).	Jenis penelitian: kualitatif.	Aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 107 tentang <i>ijarah</i> , PSAK 59 tentang <i>qardh</i> , serta PAPSI tahun 2013. Sedangkan aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 karena transaksi syariah tidak disajikan dengan akuntansi tersendiri pada laporan keuangan pegadaian.	Jenis penelitian: kualitatif.	Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai akad dalam PSAK.
12.	Arrum Mahmudah ningtyas, Dr. Asfi Manzilati,	Jenis penelitian: kualitatif.	Terjadi penggabungan akad <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> dalam satu transaksi <i>rahn</i>	Sama-sama menggunakan sumber	Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai


No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	SE., ME. (2015) (Analisis Kesyarifan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang).		emas. Penetapan biaya administrasi tidak didasarkan pada biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan dalam transaksi rahn emas.	r data primer.	pelelangan barang.
13.	Angriani Fauziah, Mintaraga Eman Surya (2016) (Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto).	Jenis penelitian: kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	Peluang investasi yang terdapat pada produk ini yaitu kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang masih rendah.	Jenis penelitian: kualitatif.	Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri.
14.	Ana Zuliatin	Jenis penelitian:	Pegadaian Syariah Blauran Surabaya	Sama-sama menga	Dalam penelitian ini tidak

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Nadhirah, Noven Suprayogi (2017) (Pengelolaan Risiko Tabungan Emas di Pegadaian Syariah).	kualitatif deskriptif	mengidentifikasi risiko tabungan emas dengan melihat dan menelusuri fenomena atau kejadian serta kerugian yang ditanggung penelitian. Risiko yang teridentifikasi ada 5 yaitu : risiko reputasi, risiko likuiditas, risiko karyawan, risiko imbal hasil, dan <i>withdrawal risk</i> .	ambil studi kasus pada pegadaian syariah.	menggunakan sumber data sekunder.
15.	Rahmatul Huda (2018) (Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).	Jenis penelitian: <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif.	Mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah sama seperti arisan pada umumnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan giliran penerima emas secara berkala. Akad yang terdapat dalam arisan emas yaitu: <i>Qardh</i> ,	Jenis penelitian: kualitatif.	Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai praktek arisan emas Di pegadaian syariah.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			<i>Murabahah, dan Rahn.</i>		
16.	Neng Haidah (2018) (Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan <i>Buyback</i> Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya)	Jenis penelitian: kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan jual beli dan titip emas dalam tabungan emas ini menggunakan akad <i>murabahah</i> dan <i>wadiah</i> . Demi kemaslahatan bersama, sistem <i>buyback</i> diperbolehkan dengan mengetahui nominal emas yang terdapat dalam buku rekening nasabah sebagai bukti kepemilikan emas, dan kedua belah pihak telah sepakat dengan menandatangani kontrak pada awal perjanjian.	Sama-sama membahas <i>buyback</i> tabungan emas pada pegadaian syariah.	Jenis penelitian: kualitatif.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan, instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Penelitian kualitatif menggunakan analisis secara induktif, proses pengumpulan data deskriptif (berupa kata-kata, gambar) bukan angka-angka (Danim, 2002). Menurut Sukmadinata (2007) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Selanjutnya karakteristik penelitian kualitatif menurut Moleong dalam (Arikunto, 2010) yang harus dipenuhi yakni: 1. Latar alamiah, 2. Manusia sebagai alat, 3. Metode kualitatif, 4. Analisis data secara induktif, 5. Teori dari dasar (*grounded theory*), 6. Deskriptif, 7. Lebih mementingkan proses daripada

hasil, 8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, 10. Desain yang bersifat sementara, 11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil subjek pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang bertempat di Jl. Imam Bonjol No.14, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sedangkan objek penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan pengguna produk investasi emas pada pegadaian syariah (tinjauan prinsip ekonomi Islam).

3.3 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi, penulis menggunakan sumber data primer. Menurut Husein Umar (2013) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu melakukan wawancara langsung dengan pengguna produk investasi emas.

3.4 Tahap dan Bahan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari buku- buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti (Sarwono, 2006).

Penelitian kepustakaan merupakan proses penelusuran sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, laporan-laporan, penelitian, jurnal-jurnal, dan sejenisnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu penelitian kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012).

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Sunyoto (2013) penelitian lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian lapangan bertujuan mengumpulkan data primer secara langsung dari narasumber, untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara (*interview*).

Pengertian wawancara menurut P. Joko Subagyo (2011:39) adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* dengan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Berikut ini informan yang akan di wawancarai oleh penulis antara lain terdiri atas 5 orang pengguna produk investasi emas, 2 orang ahli, dan 1 orang dari pihak pegadaian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Narasumber Wawancara

No	Nama Narasumber	Keterangan
1	Ferry Hariawan	Pimpinan/Manajemen (Pegadaian Syariah)
2	Dr. Israk Ahamdsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc., Ph.D	Ahli/Akademisi (UIN Ar-Raniry)
3	Dr. Ahmad Nizam, SE, MM	Ahli/Akademisi (UIN Ar-Raniry)
4	Samsuar	Nasabah/Pengguna
5	Azhari	Nasabah/Pengguna
6	Nasir	Nasabah/Pengguna
7	Rostina	Nasabah/Pengguna
8	Mutia	Nasabah/Pengguna

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2002). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang disediakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data.
2. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung, instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian.

Tabel 3.2
Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Informan	Pertanyaan
1.	Pimpinan/Manajemen Pegadaian Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mulai beroperasi? 2. Bagaimana struktur organisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 3. Berapa jumlah karyawan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 4. Apa saja produk yang dihasilkan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 5. Apakah investasi emas termasuk salah satu produk yang paling diminati nasabah? 6. Bagaimana cara Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam menarik nasabah untuk berinvestasi emas? 7. Apa saja keunggulan yang ditawarkan produk investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 8. Berapa jumlah nasabah sampai saat ini pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh khususnya nasabah yang memilih produk investasi emas?

		<p>9. Bagaimana mekanisme dalam melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?</p>
		<p>10. Adakah biaya administrasi (upah jasa) bagi nasabah yang ingin melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah?</p> <p>11. Akad apa yang dipakai Pegadaian Syariah dalam melakukan investasi emas?</p> <p>12. Apa manfaat yang akan diperoleh nasabah setelah melakukan investasi emas?</p>
2.	Akademisi UIN Ar-Raniry 2 Orang	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana praktek investasi emas di Pegadaian Syariah, apakah sudah sesuai syariat?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana hukum investasi emas di Pegadaian Syariah?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kontribusi Pegadaian Syariah dalam dunia ekonomi dan pendidikan?</p> <p>4. Menurut Bapak/Ibu, lebih baik berinvestasi emas di Pegadaian Syariah atau di Toko Emas?</p> <p>5. Adakah saran dari Bapak/Ibu untuk pihak Pegadaian Syariah terkait mekanisme investasi emas?</p>
3.	Pengguna Produk Investasi Emas 5 Orang	<p>1. Kapan pertama kali anda melakukan pembukaan tabungan emas?</p> <p>2. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk pembukaan Pegadaian tabungan emas?</p> <p>3. Apa alasan anda mau melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah?</p> <p>4. Apa risiko yang anda khawatirkan terjadi pada produk investasi emas?</p> <p>5. Apakah anda pernah mengalami kerugian?</p> <p>6. Kapan anda bisa mengambil emas tersebut?</p> <p>7. Mengapa anda memilih berinvestasi emas di Pegadaian Syariah daripada di outlet lainnya?</p> <p>8. Setelah anda menggunakan produk investasi emas, apakah produk tersebut dapat memberikan manfaat bagi anda?</p>

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dalam model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu

selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif (belum pasti). Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara.

Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:189):



Sumber: Sugiyono (2007)

.Gambar 3.1
Analisis Model Interaktif

Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman di atas menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses

pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Profil PT Pegadaian Syariah Banda Aceh

Pegadaian di kenal Eropa sekitar abad 19-an yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda, oleh sebuah bank yang bernama *Van Lening Bank* tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal 20-an, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan *Staatsblad* No.131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya *Staatsblad* No.226 tahun 1960.

Selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum. Sewaktu pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan. Misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola pegadaian (Sutedi, 2011).

Pada saat ini pegadaian syariah belum terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme, juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya Bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau gadai syariah (*rahn*) lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Namun *trend* dari perkembangan *rahn* sebagai produk perbankan syariah belum begitu baik, hal ini disebabkan oleh keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas, seperti sumber daya penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Oleh karena itu, tidak semua bank mampu memfasilitasi

keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan *rahn* sangat dibutuhkan dalam sistem pembiayaan bank, maka bank tersebut memiliki ketentuan sendiri mengenai *rahn*, misalnya dalam hal barang jaminan ukurannya dibatasi karena alasan kapasitas gudang penyimpanan barang jaminan terbatas.

Alasan lain mengapa perkembangan pegadaian syariah kurang baik, sebab masyarakat belum begitu mengenal produk *rahn* dengan baik di bank syariah dibanding produk lain, misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam* dan lain sebagainya. Apalagi *rahn* dalam bentuk lembaga sendiri yang benar-benar terpisah dari sistem perbankan syariah, sebagaimana pegadaian konvensional yang selama ini masyarakat kenal.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat

Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003, 4 (empat) Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah, salah satunya yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 14 Kampung Baru, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang saat itu sedang menjabat, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan

Pegadaian Syariah. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada *al- Qur'an* dan hadis serta asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam (Habiburrahim, 2012).

Hingga saat ini Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah menyediakan berbagai produk yaitu Arrum Haji, Multi Pembayaran Online (MPO), Konsiyasi Emas, Mulia, Arrum BPKB, Amanah, Gadai Syariah dan Tabungan Emas yang dapat dimanfaatkan dengan melakukan investasi. Pada penelitian ini kajian yang dilihat ialah investasi emas karena investasi emas merupakan salah satu produk unggulan yang sangat diminati oleh nasabah di Kota Banda Aceh.

4.1.1.2 Visi dan Misi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh

Dalam pengoperasiannya PT Pegadaian Syariah Banda Aceh memiliki Visi dan Misi yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi „*champion*“ dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai syariah dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan misi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh yaitu membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan


tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Misi Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.
- b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- c. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
- d. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

4.1.1.3 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh

Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah atau wahana kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan dan tata kerjanya. Struktur organisasi dan tata kerja PT Pegadaian (Persero) ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi untuk memperjelas tata hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, hubungan atasan dan bawahan serta sesama bawahan. Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian No. SM.2/1/29 Tanggal 27 Oktober 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero). Dalam keputusan tersebut di atur mulai struktur paling atas yaitu Menteri Keuangan sampai bagian terkecil yaitu cabang – cabang di seluruh Indonesia. Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: PT Pegadaian Syariah Banda Aceh (2020).

Gambar 3.2
Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh

Struktur organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Syariah Banda Aceh dapat dilihat pada gambar di atas, ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pada perusahaan Pegadaian adalah struktur garis. Berdasarkan bentuk bagan organisasi dapat diketahui bahwa garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara pihak atasan dan bawahan, sehingga terlihat masing-masing tingkatan dihubungkan dengan garis wewenang. Setiap bagian bertanggung jawab pada bagian yang lebih tinggi tingkatannya. Pada struktur organisasi di atas manajer cabang dapat secara langsung memerintah atau memberi wewenang kepada seluruh staf, tanpa harus melalui staf-staf

yang lain. Karena perusahaan Pegadaian ini sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan, sehingga para staf kepada atasan maupun atasan kepada bawahan saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Deskripsi jabatan adalah suatu pernyataan tertulis tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana melakukannya, dan dalam kondisi seperti apa jabatan tersebut dilaksanakan dari gambar struktur organisasi PT Pegadaian Syariah Banda Aceh di atas maka, penulis akan menjelaskan Deskripsi Jabatan yang sesuai dengan jabatan, wewenang dan tanggung jawab. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Manajer Cabang

Manajer cabang mempunyai fungsi mengelola operasional cabang yaitu, menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah. Tugas:

- a. Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan (*marhun*) berdasarkan peraturan yang berlaku.

- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan barang jaminan (*marhun*).
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi proses lelang barang jaminan (*marhun*).
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan dan membimbing bawahan dalam rangka pembinaan.

2. Pengelola Unit

Pengelola unit mempunyai fungsi mengelola operasional unit yaitu, menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah. Tugas:

- a. Menyusun program kerja operasional unit agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran barang jaminan (*marhun*) berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan barang jaminan (*marhun*).

3. Penaksir

Menaksir barang jaminan (*marhun*) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Tugas:

- a. Memberikan pelayanan kepada *rahin* dengan cepat, mudah, dan aman
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan (*marhun*) untuk menentukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
- c. Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
- d. Contoh: Misalkan, seseorang membawa emas seberat 10 gram ke pegadaian syariah. Penaksir akan memeriksa kualitas emas tersebut dan mempertimbangkan harga pasar emas pada hari itu. Jika harga emas saat ini adalah Rp1.000.000 per gram, maka nilai total emas yang akan digadaikan adalah Rp10.000.000. Setelah penaksiran, pegadaian syariah akan memberikan pinjaman yang sesuai dengan nilai tersebut, biasanya dengan persentase tertentu dari nilai taksir. Dalam hal ini, jika pegadaian menawarkan 80% dari nilai taksir, maka nasabah akan menerima pinjaman sebesar Rp8.000.000.

Penaksir sangat penting dalam investasi emas karena mereka menentukan nilai emas berdasarkan berat, kualitas, dan harga pasar. Di pegadaian syariah, penaksir memastikan penilaian dilakukan sesuai prinsip syariah, menjaga keadilan dan transparansi. Peran mereka juga memudahkan proses gadai atau jual-beli, sehingga semua pihak mendapatkan nilai yang adil.

4. Petugas Gudang

Melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Tugas:

- a. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari administrasi.
- b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta menyusun sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- c. Merawat barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.

d. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Pengelola Galeri

Melaksanakan pelayanan terhadap penjualan dan pembelian kembali (*buy back*)

Logam Mulia baik secara tunai atau kredit. Tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan terhadap nasabah yang ingin membeli Logam Mulia baik secara tunai atau kredit
- b. Melaksanakan pembelian kembali (*buy back*) Logam Mulia
- c. Membuat persediaan *stock* Logam Mulia
- d. Membuat laporan pencatatan saldo penjualan dan buku gudang

6. Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor.

Tugas:

- a. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- c. Mencatat penerimaan dari transfer
- d. Mencatat penerimaan dari penjualan lelang
- e. Mencatat penerimaan lain-lain
- f. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit
- g. Mencatat pembayaran pengeluaran lain-lain
- h. Mencatat pembayaran uang kelebihan
- i. Mencatat pembayaran pinjaman pegawai
- j. Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, peminjaman, gadai ulang.

7. Keamanan (*Security*)

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor. Tugas: a. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Unit.

- b. Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Mengatur dan mengawasi ke luar masuknya kendaraan dinas/non dinas dari dan ke dalam lingkungan Kantor Unit
- d. Mengantar pengelola unit atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.

Jika terjadi kebakaran di Pegadaian Syariah, maka Pegadaian akan bertanggung jawab atas barang jaminan yang rusak atau hilang. Pegadaian akan memberikan ganti rugi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam buku Tata Pekerjaan Pegadaian. Besaran ganti rugi yang diberikan bisa sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian.

8. Pesuruh (*Office Boy*)

Pesuruh (*office boy*) mempunyai fungsi yaitu menjaga kebersihan dan kerapian di kantor.

Tugas:

- a. Membersihkan Kantor pagi hari sebelum kegiatan dimulai
- b. Merapikan peralatan kerja yang akan digunakan
- c. Membantu staf jika diperlukan demi kelancaran kegiatan kerja
- d. Membersihkan peralatan-peralatan yang berada di kantor

4.2 Pandangan Pengguna Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Pada bagian ini pandangan pengguna yang dilihat terdiri dari kalangan akademisi dan masyarakat yang memanfaatkan produk investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tentu mendapatkan penilaian tersendiri dari para nasabahnya. Pandangan atau penilaian tersebut tentu berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung pihak yang menilainya.

Baik atau tidaknya pandangan pengguna terhadap Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terutama dalam aspek praktek investasi emas dapat diketahui dari hasil keterangan informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini.

4.2.1 Pandangan Pengguna Terhadap Praktek Investasi Emas pada Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang investasi bagi masyarakat tentu memiliki cara tersendiri dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Layanan yang dipraktekkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam hal investasi emas harus menyesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Namun, praktek prinsip syariah dalam investasi emas tentu mendapatkan pandangan tersendiri dari setiap masyarakat baik di kalangan nasabah maupun akademisi yang ada di Kota Banda Aceh. Hal

ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Israk Ahmadsyah salah seorang akademisi, bahwa:

Secara umum praktek investasi di pegadaian syariah harus dilihat dari pemenuhan seluruh aspek rukunnya, misalnya adanya pelaku akad, adanya objek akad, dan adanya ucapan atau *sighat* (ijab qabul). Selama transaksi itu memenuhi seluruh rukun itu maka praktek pegadaian sudah sesuai dengan syariah (Wawancara: Israk Ahmadsyah, 6 Juli 2020).

Menurut saya praktek investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, karena Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah ada ketentuan-ketentuannya. Salah satunya Pegadaian Syariah ini berpedoman dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang bernomor No: 04/DSNMUI/IV/2000 mengenai *murabahah*. (Wawancara: Ahmad Nizam, 1 Juli 2020).

Berdasarkan ungkapan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pandangan akademisi terhadap praktek investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan nilai-nilai Islam. Dimana dalam prakteknya syarat dan rukun sudah terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang bernomor No: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah*. Berbagai produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga dapat menarik minat nasabah, tanpa adanya unsur memberatkan pihak nasabah yang hendak beinvestasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Israk Ahmadsyah, selaku akademisi bahwa:

Salah satu produk pegadaian hari ini selain gadai emas dan nasabah mendapatkan pembiayaan, adalah menabung dan investasi emas. Investasi emas menarik nasabah karena nilai emas yang relatif lebih stabil. Tentu tidak semua orang mampu membeli emas dengan jumlah yang langsung besar. Karenanya nasabah yang akan berinvestasi emas melakukan dengan cara membeli secara berangsur, atau tidak tunai (Wawancara: Israk Ahmadsyah, 6 Juli 2020).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terutama dari kalangan akademisi terhadap produk emas yang diinvestasikan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah memiliki dasar hukum yang sesuai dengan nilai keislaman, dimana pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi nasabah tanpa adanya unsur kerugian karena pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh membuka peluang membeli secara berangsur atau tidak bersifat tunai.

Adanya berbagai kelebihan dalam melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ini membuat masyarakat bersedia melakukan investasi bahkan di awal keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah terdapat nasabah/pengguna yang bersedia melakukan investasi emas. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Samsuar selaku pengguna, bahwa:

Saya mulai melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah sejak tahun 2016. Saya memilih berinvestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh karena pelayanan yang diberikan

sangat membantu nasabah dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman (Wawancara: Samsuar, 9 Juli 2020).

Keterangan lainnya disampaikan oleh Azhari selaku pengguna yang melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Saya menjadi nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah sejak tahun 2015, karena saya di Banda Aceh baru tinggal tahun 2014. Menurut saya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tersebut sangat cocok dijadikan tempat investasi emas, karena tingkat keamanan barang investasi lebih baik. Selain itu pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga tidak mungkin melakukan kecurangan karena Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memberikan layanan berdasarkan hukum Islam (Wawancara: Azhari, 9 Juli 2020).

Kedua keterangan di atas menunjukkan bahwa para nasabah yang dijadikan responden dalam penelitian ini sudah memulai investasinya sejak tahun 2015 bahkan hingga bertahan sampai saat ini. Keinginan pengguna berinvestasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dikarenakan pengguna menilai adanya hal-hal yang baik jika berinvestasi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh seperti keamanan barang yang diinvestasikan serta sistem pelayanannya berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam.

Bagi para pengguna yang hendak melakukan investasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tentu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pegadaian

Syariah Cabang Banda Aceh itu sendiri termasuk biaya saat pertama kali pengguna hendak berinvestasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasir selaku pengguna investasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, bahwa:

Saya telah melakukan investasi sejak tahun 2014, pertama kali saya melakukan investasi emas biaya yang dikeluarkan pada saat itu ialah 0,01 gram, atau setara dengan ± Rp6.000. Karena murah nya biaya awal inilah menjadi salah satu faktor saya melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, selain adanya jaminan yang jelas serta sistem layanan diberikan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Wawancara: Nasir, 9 Juli 2020).

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa selain alasan prinsip syariah yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, minimnya biaya pembukaan tabungan investasi emas juga menjadi alasan pengguna untuk berinvestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, bahkan keterangan pengguna di atas sudah memulai investasi sejak tahun 2014.

4.2.2 Pandangan Pengguna Terhadap Hukum Investasi Emas pada Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan lembaga ekonomi masyarakat dimana dalam melakukan investasi tentu memiliki dasar atau ketentuan dalam menjalankan misinya. Dalam menjalankan kegiatan investasi seperti emas pasti harus mendasari hukum. Jika praktek

investasi emas dipandang tidak lagi mendasari nilai ekonomi Islam, tentu masyarakat yang hendak melakukan investasi akan berpandangan lain terhadap praktek yang dijalankan. Menurut keterangan Israk Ahmadsyah selaku akademisi bahwa:

Hukum jual beli emas tidak tunai adalah *mubah* selama emas belum menjadi alat tukar yang resmi (emas kembali berfungsi sebagai uang, artinya kalau emas sudah kembali berfungsi sebagai uang yang digunakan sebagai alat transaksi jual beli barang, maka jual beli dengan harga yang berbeda tidak boleh). Tetapi *mubah* ini pun ada batasnya, diantaranya, harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Selanjutnya, emas tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijadikan objek akad lain yang bisa sebabkan perpindahan kepemilikan, dan jual-beli emas dibolehkan selama emas belum jadi alat tukar resmi. Emas itu pun harus ada di Pegadaian. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI DSN No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. (Wawancara: Israk Ahmadsyah, 6 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka jelaslah bahwa praktek investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh hukumnya *mubah* dan diperoleh dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu selama masa perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Keterangan di atas juga dibenarkan oleh akademisi lainnya yakni Ahmad Nizam, yang mengatakan sebagai berikut:

Ada hukumnya, pegadaian syariah ada hukum dan akad-akadnya juga ada. Jual beli emas dibolehkan selama emas belum jadi alat tukar resmi. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI DSN No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual

Beli Emas secara Tidak Tunai. (Wawancara: Ahmad Nizam, 1 Juli 2020).

Dari kedua keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktek investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan hukum Islam, karena mengikuti kaidah-kaidah investasi yang disepakati oleh MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. Sementara itu pengguna yang melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga memberikan padangan yang sama terkait hukum melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, seperti yang disampaikan oleh Nasir selaku pengguna, yaitu:

Saya sebelum melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ini terlebih dahulu mempelajari sistem yang dijalankan. Namun, setelah saya pelajari ternyata sistem yang diterapkan sudah sesuai dengan nilai Islam, sehingga diperbolehkan untuk berinvestasi (Wawancara: Nasir, 9 Juli 2020).

Sementara itu Azhari yang juga selaku pengguna investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, mengatakan bahwa:

Menurut saya hukum melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah baik dan dibolehkan dalam Islam. Karena semua akad sudah sesuai dengan ketentuan Islam seperti adanya barang, orang yang melakukan investasi. Tidak hanya itu unsur riba juga tidak ada dalam investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tersebut (Wawancara: Azhari, 9 Juli 2020).

Ungkapan kedua pengguna di atas menjelaskan bahwa pandangan pengguna terhadap sistem investasi yang dijalankan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah berdasarkan prinsip syariah dan diperbolehkan. Prinsip-prinsip syariah tersebut dirasakan oleh pengguna seperti tidak adanya unsur riba serta rukun dan syarat investasi juga diterapkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam.

4.2.3 Kontribusi Pegadaian Syariah dalam Dunia Ekonomi dan Pendidikan

Setiap lembaga keuangan tentu didirikan agar dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun pendidikan. Hal ini juga terlihat pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, dimana keberadaannya telah memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam menjalankan investasi termasuk investasi emas. Menurut hasil wawancara dengan Israk Ahmadsyah sebagai akademisi dijelaskan secara rinci terkait kontribusi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

Jasa gadai merupakan suatu alternatif peluang pendanaan bagi nasabah yang memerlukan untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Pilihan lain tentu ada Bank Syariah, namun karena banyak syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana dari bank, maka sebagian nasabah lebih mudah mendatangi pegadaian. Bagi usaha produktif, ini akan memajukan atau mendorong produktivitas usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jika

produktivitas naik, maka kualitas hidup akan naik, berkurangnya tingkat kemiskinan dan juga akan memperbaiki kualitas pendidikan keluarga ketika pendapatan keluarga sudah naik. Jadi efeknya terhadap ekonomi langsung, namun untuk dunia pendidikan tidak langsung. Adapun kontribusi lembaga pegadaian terhadap lembaga pendidikan, akan dirasakan jika adanya program-program pelatihan yang didanai oleh pegadaian, adanya program beasiswa. Sayangnya saya belum mengetahui benar apa ada tidaknya program tersebut. (Wawancara: Israk Ahmadsyah, 6 Juli 2020).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh di tengah-tengah masyarakat telah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi masyarakat seperti mendorong produktivitas usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga telah membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta memperbaiki kualitas pendidikan. Keterangan di atas juga didukung oleh pernyataan Ahmad Nizam, yakni sebagai berikut:

Sangat banyak kontribusinya, contohnya saat *covid-19* ini sangat terbantu karena nasabah yang sedang butuh dana untuk kebutuhan sehari-hari bisa menggadaikan emas, tidak perlu dijual. (Wawancara: Ahmad Nizam, 1 Juli 2020).

Menurut keterangan di atas menunjukkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah membantu masyarakat dalam berbagai aspek tidak hanya pendidikan melainkan juga aspek pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangat dibutuhkan seperti saat krisis pada masa pandemi *Covid-19* ini.

Adanya kontribusi dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap masyarakat juga disampaikan oleh beberapa pengguna, seperti pengakuan Rostina sebagai berikut:

Bagi saya keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi. Artinya dengan adanya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ini masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai prinsip yang di atur dalam Islam jadi tidak menyalahi aturan agama. Selain itu keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga membuat pegadaian lainnya berkeinginan menerapkan unsur syariah dalam mengelola lembaga keuangannya (Wawancara: Rostina, 10 Juli 2020).

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah membawa pengaruh positif dalam kegiatan ekonomi masyarakat terutama para nasabah yang bergabung memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

4.2.4 Pandangan Pengguna Terhadap Berinvestasi Emas pada Pegadaian Syariah dan Toko Emas

Keinginan seseorang untuk berinvestasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tentu berbeda dengan keinginan berinvestasi pada toko emas. Hal ini sangat bergantung pada faktor tertentu seperti sistem yang dijalankan dan keamanan barang yang diinvestasikan. Artinya jika nasabah melakukan investasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, maka keamanan emas yang diinvestasikan akan lebih aman, sedangkan

investasi yang dilakukan pada toko emas, akan berpotensi adanya risiko seperti kemalingan dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Israk Ahmadsyah selaku akademisi, yakni sebagai berikut:

Sangat bergantung dengan motivasi nasabah. Kalau ingin menyicil, tentu pegadaian lebih baik. Jadi lebih terjangkau, dan bagi yang memang selalu bisa menyisihkan sebagian uang jajan atau pendapatan, tentu bisa mengambil produk menabung emas di pegadaian, namun emas tidak langsung di tangan. Tapi, Kalau mau dipakai langsung dan untuk perhiasan, sekaligus untuk simpanan, tentu emas di toko bisa jadi pilihan. Hanya saja harus punya tabungan yang cukup dulu, karena langsung dibeli seberapa kesanggupan yang ada. Positifnya, emas langsung di tangan. Jika untuk investasi emas, maka tidak mungkin bisa selalu dibawa-bawa. Tentunya membeli emas yang tidak bisa dipakai maka harus disimpan. Pertanyaannya di mana tempat menyimpan yang paling aman? Di rumah tentu berisiko, pencurian atau bahkan perampokan. Mau lebih aman, tentu harus disimpan di *safetybox* milik Bank. Tapi ada biaya. Ingin aman tapi tidak kena biaya penjagaan, maka bisa jadi investasi emas di pegadaian pilihannya. (Wawancara: Israk Ahmadsyah, 6 Juli 2020).

Keterangan di atas menjelaskan bahwa keinginan nasabah untuk melakukan investasi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh atau di toko emas berbeda satu sama lain. Adanya keinginan yang berbeda ini tidak bisa dilepaskan dari sistem yang dijalankan, keamanan barang yang diinvestasikan, pelayanan dan lain sebagainya. Ungkapan di atas juga senada dengan keterangan yang dikemukakan oleh Ahmad Nizam yang juga selaku akademisi, bahwa:

Bagus di pegadaian syariah karena ada syariahnya, kalo toko emas belum tentu semua sesuai syariah apalagi ada toko emas yang pemiliknya non Islam. Kalau takut berisiko lebih baik simpan di pegadaian syariah tentu lebih aman. (Wawancara: Ahmad Nizam, 1 Juli 2020).

Jadi jelaslah bahwa jika dilihat dari aspek keinginan nasabah untuk melakukan investasi antara Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dengan toko emas, maka investasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh lebih baik terutama jika nasabahnya dari kalangan muslim. Hal positif tersebut berupa terjaganya nilai-nilai ekonomi Islam serta tingkat keamanannya lebih terjaga dibandingkan pada toko emas. Pemilihan masyarakat tempat melakukan investasi antara Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dengan toko emas, juga dijelaskan oleh Rostina selaku pengguna, bahwa:

Saya memilih Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai tempat berinvestasi emas, karena barang yang diinvestasikan akan lebih terjaga dan terjamin keamanannya karena lembaga tersebut ada penanggungjawabnya. Sementara jika dilakukan pada toko emas, barang yang diinvestasikan belum terjamin karena belum ada jaminan penanggungjawabnya jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan (Wawancara: Rostina, 10 Juli 2020).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa keinginan para pengguna dalam melakukan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh didasari adanya kepercayaan akan keamanan dari apa yang diinvestasikan. Jika terjadi sesuatu kejadian yang tidak terduga

seperti kemalingan dan sebagainya, maka tidak merugikan pihak pengguna, karena apa yang diinvestasikan sudah dijamin oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Keterangan yang hampir sama juga di kemukakan oleh Azhari selaku pengguna, bahwa:

Saya tidak pernah melakukan investasi emas di toko emas, bahkan sejak menetap di Banda Aceh tahun 2014 dan setahun setelah itu yakni 2015 saya sudah memilih Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai tempat melakukan investasi emas. Ini semua saya lakukan karena sistem yang diterapkan sesuai dengan aturan agama Islam serta keamanan barang yang diinvestasikan lebih terjamin dibandingkan pada toko emas (Wawancara: Azhari, 9 Juli 2020).

Dari berbagai keterangan terkait pemilihan tempat investasi antara toko dan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tersebut, maka jelaslah bahwa pengguna lebih memilih Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Hal ini dikarenakan tingkat keamanan serta nilai-nilai syariah Islam yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengelola emas yang diinvestasikan.

4.2.5 Pandangan Pengguna Terhadap Risiko yang Dikhawatirkan pada Produk Investasi Emas

Pandangan pengguna terhadap risiko yang bisa terjadi dalam berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga mendapat pandangan yang berbeda dikalangan pengguna. Risiko yang dikhawatirkan terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda

Aceh baik berupa pencurian, adanya gadai fiktif, menahan tebusan serta bencana alam seperti kebakaran, gempa dan sebagainya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mutia selaku pengguna produk investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Risiko yang saya khawatirkan selama berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ialah terjadinya kemalingan, sehingga emas yang diinvestasikan akan hilang. Begitu juga bencana kebakaran juga salah satu hal yang saya khawatirkan jika berinvestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Wawancara: Mutia, 10 Juli 2020).

Keterangan yang serupa juga disampaikan oleh Samsuar selaku pengguna investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang mengatakan bahwa:

Hal yang saya khawatirkan ialah penanggung risiko saat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam serta terjadinya kemalingan di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Oleh karena itu sangat penting pengamanan yang serius dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh seperti menambah karyawan bagian keamanan serta menyediakan sarana pencegah bencana seperti sarana pencegahan bencana kebakaran dan sebagainya (Wawancara: Samsuar, 9 Juli 2020).

Berdasarkan kedua keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa hal yang dikhawatirkan oleh pengguna yang melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu bencana alam dan kemalingan. Dalam hal ini pentingnya pihak

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mengantisipasi dalam menjamin keamanan proses investasi dengan pengguna.

4.2.6 Saran Pengguna untuk Pihak Pegadaian Syariah Terkait Mekanisme Investasi Emas

Setiap lembaga yang memberikan layanan publik termasuk Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, tentu dalam memberikan layanan tidak semuanya dapat memuaskan nasabahnya, sehingga melahirkan pandangan tersendiri dari nasabah tersebut. Pandangan tersebut biasanya diberitahukan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai saran untuk dapat meningkatkan kinerja pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, baik dari kalangan akademisi maupun nasabah masyarakat biasa. Israk Amadsyah mengemukakan sarannya terhadap Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sebagai berikut:

Pastikan Emas yang ditabung atau diinvestasikan oleh nasabah harus riil, tidak boleh fiktif. Dan juga harus mempermudah saat nasabah ingin mencairkannya atau mencetaknya. Cantumkan biaya cetak untuk satu satuan minimal, misalnya untuk 5 gram emas batang, berapa biaya cetaknya? Semua biaya harus jelas. Jangan terima transaksi sebelum nasabahnya dijelaskan hingga mengerti apa itu tabungan emas, investasi emas atau hanya sekedar menggadaikan emas. Artinya nasabah harus diberikan kephahaman yang baik sehingga bisa menimbang apakah mau ikut investasi emas atau tidak. (Wawancara: Israk Ahmadsyah, 6 Juli 2020).

Dari ungkapan di atas maka jelaslah bahwa kalangan akademisi menyarankan agar pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terus mengupayakan kemudahan proses pencairan atau mencetaknya. Tidak hanya itu biaya cetak juga mejadi saran kalangan akademisi terhadap bentuk kinerja yang selama ini dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Sementara itu Ahmad Nizam yang juga selaku akademisi menyarankan sebagai berikut:

Evaluasi perlu dilakukan dengan mendengarkan masukan dari para nasabah sebagai upaya membangun silaturahmi antara pihak pegadaian syariah dengan para nasabahnya. Hal ini akan menciptakan kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengenalan produk-produk dari pegadaian syariah. (Wawancara: Ahmad Nizam, 1 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa selain disarankan agar pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mengupayakan kemudahan proses pencairan dan mencetaknya, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga aktif dalam memberikan sosialisasi dengan para nasabahnya terutama dalam memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengenalan berbagai produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Sementara itu para pengguna yang melakukan investasi emas juga memiliki saran tersendiri terhadap lembaga Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, seperti yang dikemukakan oleh Mutia, bahwa:

Selama ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh masih minim melakukan sosialisasi dengan pihak pengguna, bahkan selama saya bergabung pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sejak tahun 2018 belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang pemahaman terkait investasi emas. Hal ini penting karena masih banyak terdapat pihak pengguna yang kurang memahami tentang sistem dan nilai syariah yang direalisasikan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Wawancara: Mutia, 10 Juli 2020).

Keterangan di atas menyebutkan bahwa pihak pengguna masih memerlukan adanya sosialisasi tentang sistem investasi emas yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sehingga dalam berinvestasi tidak menyalahi aturan-aturan yang telah digariskan dalam Islam. Sementara itu pengguna lainnya yakni Rostina menyarankan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sebagai berikut:

Bagi saya yang perlu diperhatikan lagi ialah bidang SDM tenaga kerja yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Hal ini dikarenakan selama menjadi nasabah dengan melakukan investasi emas, masih ada sebagian yang kurang memahami nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu penting kiranya pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mengadakan pendidikan khusus seperti seminar dan sebagainya terkait pengelolaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Wawancara: Rostina, 10 Juli 2020).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pengguna masih terkendala dalam melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terutama disebabkan masih adanya

para karyawan yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi emas di sebuah lembaga pegadaian.

4.3 Investasi Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Ditinjau dari Ekonomi Islam

Investasi emas yang dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat karena sudah mencerminkan nilai-nilai syariah, baik pihak pelaku akad, objek akad, serta ijab kabulnya. Artinya dalam praktek investasi tersebut syarat dan rukun sudah terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang bernomor No: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah*. Hal ini tidak hanya diakui oleh nasabah yang melakukan investasi melainkan juga dari kalangan akademisi atas dasar hukum yang sesuai dengan nilai keislaman. Dibolehkannya investasi emas dengan syarat dan rukun di atas, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu:

“Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah SAW bersabda: Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan dari tangan ke tangan (tunai)” (HR. Muslim, no. 1414).

Hadis di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan investasi emas dengan memenuhi rukun dan syarat baik bendanya, pelaku yang terdiri dari penggadai dan penerima gadai serta akadnya. Sehingga tidak ada pihak pelaku yang dirugikan. Begitu juga investasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi nasabah tanpa adanya unsur kerugian. Karena dalam Islam tidak dibenarkan sistem pegadaian yang merugikan satu pihak terutama akibat dari adanya unsur riba dari salah satu pihak, karena riba diharamkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam *al-Qur'an*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨٠﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رِعُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280)” (QS Al- Baqarah[2]: 278-280).

Tafsir dari ayat di atas yaitu: *“Hai orang-orang yang berhutang piutang, jika kalian sedang bersafar dan tidak menemui orang yang dapat menulis akad hutang piutang, maka hendaklah orang yang berhutang memberi barang jaminan kepada orang yang memberi hutang, agar orang yang berhutang mau membayar hutangnya. Dan jika kalian saling percaya maka tidak mengapa untuk tidak menulis hutang atau memberi barang jaminan. Dan orang yang hutang wajib membayar hutangnya, dan hendaklah ia merasa diawasi Allah dan tidak mengkhianati amanah. Dan bagi para saksi janganlah kalian menyembunyikan persaksian, barangsiapa yang menyembunyikannya maka baginya dosa dan hukuman. Allah Maha Mengetahui segala yang kalian lakukan”* (Tafsir Al-Muyassar).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini dapat memberikan bimbingan bagaimana transaksi atau utang piutang dilakukan diperjalanan tidak ada saksi, tidak pula tersedia fasilitas tulis menulis.

Adanya pelaksanaan sistem investasi emas berdasarkan prinsip keislaman tersebut membuat masyarakat lebih memilih bergabung dengan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, hal ini tentu tidak terjadi begitu saja melainkan adanya faktor tertentu seperti sistem yang dijalankan dan keamanan barang yang diinvestasikan. Tidak hanya itu pengguna juga berpandangan terhadap risiko yang bisa terjadi dalam berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, risiko yang

dikhawatirkan terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh baik berupa pencurian, adanya gadai fiktif, menahan tebusan, serta bencana alam seperti kebakaran, gempa, dan sebagainya.

Rukun dan syarat investasi emas seperti yang telah disebutkan di atas, sebagaimana yang disebutkan oleh Haidah (2018) bahwa rukun akad dalam sebuah kerja sama investasi yaitu, pelaku akad, objek akad, serta ijab dan qabul. Segi objek dari barang yang diakadkan adalah barang yang menjadi sebab perjanjian jual beli. Benda-benda yang menjadi objek akad ini haruslah memenuhi syarat-syarat dalam jual beli diantaranya: *Pertama*, barang tersebut adalah milik orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang yaitu pemilik sah dari barang tersebut ataupun telah memiliki izin dari pemilik barang yang sah. Oleh karena itu, barang yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak berdasarkan kuasa dari pemilik sahnya dianggap akad batal. *Kedua*, mampu menyerahkan. Objek yang menjadi inti jual beli harus bisa diserahkan, oleh karena itu, pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dimilikinya yang dijadikan sebagai objek akad jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang disepakati. Dengan demikian barang-barang yang dalam keadaan sedang digadaikan, atau sudah diwakafkan tidak sah karena penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli. *Ketiga*, mengetahui.

Mengetahui di sini yaitu dalam suatu transaksi jual beli dapat diketahui keadaan barang baik hitungannya, takaran, timbangan, atau kualitas dari barang tersebut. Apabila keadaan barang maupun spesifikasi barang tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*. Keempat, barang yang diakadkan ada di tangan. Jual beli yang apabila barangnya belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) maka jual beli tersebut dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau barang tersebut tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Berinvestasi merupakan bentuk pengembangan harta kekayaan yang di anjurkan Islam dengan syarat tidak ada unsur riba, *gharar* atau keburukan. Sesuai dalam hadis:

“Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu” (HR. Muslim, no. 2783).

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan Rasulullah SAW terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi. Menurut An-Nawawi dalam Idri (2015), larangan jual beli dengan penipuan merupakan dasar pokok dari jual beli yang mencakup banyak hal seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak dapat disertamertakan, jual beli barang yang bukan milik penuh penjual, jual beli ikan di lautan luas, atau susu dalam kantong susu binatang.

Konsep *gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidaktentuan suatu transaksi yang dilaksanakan. Ketidakjelasan yang dimaksud seperti keberadaan wujud suatu barang/jasa yang di transaksikan tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak, salah satu pihak tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, akad, kontrak sifat maupun kaidah transaksi tidak jelas tetapi menarik perhatian sehingga dapat menimbulkan kegiatan penipuan, ketidakjelasan harga kualitas maupun kuantitas dari objek transaksi.

Dapat di simpulkan bahwa di pegadaian syariah dalam melakukan transaksi sudah jelas meskipun barang yang berupa logam mulia tidak dilihat langsung melainkan setelah melunasi angsuran dan biaya-biaya yang telah di sepakati kedua pihak nasabah dan pegadaian, akan tetapi ada bukti yang tertulis yang berupa kwitansi sehingga nasabah percaya bahwa setelah terjadi pelunasan baru akan diserahkan logam mulia sehingga tidak ada yang dirugikan. Maka jelaslah bahwa dalam praktek investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sama sekali tidak terdapat unsur penipuan.

Adanya sistem investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi syariah membuat pandangan pengguna terhadap investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sangat baik karena sudah mengikuti prinsip syariah baik dalam layanan, hukum berinvestasi emas, risiko, pilihan tempat berinvestasi, maupun kontribusi yang diberikan membuat

pengguna bersedia berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Baiknya pandangan pengguna terhadap pelaksanaan layanan secara syariah dalam praktek investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dikarenakan pihak pegadaian menjalankan sesuai prinsip syariah sebagai mana yang telah ditetapkan oleh DSN MUI baik dalam akad maupun ijab kabulnya. Hal ini diperkuat dengan beberapa kajian sebelumnya seperti Lilis Aristiyani, I Gusti Putu Darya (2018) yang mengatakan bahwa faktor layanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga akan membuat pengguna bersedia dan bahkan merasa puas atas apa yang dijalankan. Pandangan yang baik dari pengguna terhadap hukum praktek investasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga karena layanan yang dijalankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini sebagaimana hasil kajian Adiila Sarah Erangga (2013) yang mengatakan bahwa baiknya pandangan pengguna terhadap sebuah lembaga keuangan seperti pegadaian disebabkan dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari fatwa DSN MUI.

Risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan investasi disebuah lembaga keuangan juga mempengaruhi pandangan pengguna untuk berinvestasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, namun pengguna berpandangan bahwa lebih memilih lokasi atau tempat berinvestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dari pada tokoh emas dengan argumen

tingkat risiko lebih aman. Adanya upaya pegadaian dalam mengurangi risiko pada emas yang diinvestasikan, seperti yang dikemukakan oleh Ana Zuliatin Nadhiroh dan Noven Suprayogi (2017) bahwa Pegadaian Syariah mengidentifikasi risiko tabungan emas dengan melihat dan menelusuri fenomena atau kejadian serta kerugian yang ditanggung penelitian. Risiko yang teridentifikasi ada 5 yaitu risiko reputasi, risiko likuiditas, risiko karyawan, risiko imbal hasil, dan *withdrawal risk*. Pegadaian Syariah melakukan evaluasi dan pengukuran risiko dengan cara menentukan skala risiko berdasarkan matriks signifikansi dan frekuensi.

Selain itu pandangan pengguna yang baik terhadap praktek investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga terlihat dengan tingginya keinginan pengguna yang bergabung atau berinvestasi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Hal ini dilakukan oleh pengguna karena adanya peluang investasi yang terdapat pada produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh seperti kebutuhan nasabah terpenuhi, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta adanya pengendalian persaingan harga yang tidak merugikan pengguna. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh kajian Aggriani Fauziah dan Mintaraga Eman Suryo (2016) yang mengatakan bahwa faktor kebutuhan nasabah terpenuhi, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kemudahan dalam jual beli logam mulia emas, kenaikan harga emas yang terus

mengalami kenaikan serta adanya pengendalian membuat pengguna bersedia berinvestasi emas pada sebuah lembaga keuangan seperti pegadaian.

Tidak hanya itu, pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga memberikan hak *khiyar* kepada nasabahnya yang dalam ekonomi Islam diperbolehkan, sebagaimana yang dikemukakan Haidah (2018) bahwa hak *khiyar* berupa ketentuan pegadaian memberikan pilihan bagi nasabahnya apakah ingin tetap meneruskan jual belinya ataukah tidak, dalam norma hukum ekonomi syariah *khiyar* diperbolehkan untuk kemaslahatan. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan bahwa diperbolehkannya hak *khiyar* dalam jual beli.

Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Manshur menyampaikan kepada kami dari Abdu Shamad, dari Syubah, dari Qatadah, dari al Hasan, dari Samurah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Penjual dan Pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah.” (HR. Ibnu Majah, no. 2183).

Pelaksanaan investasi emas antara pengguna dengan pihak pegadaian juga telah kuatnya rasa saling mempercayai sekalipun objek yang diinvestasikan tidak dilihat secara fisik. Artinya objek akad itu tidak diketahui fisiknya namun hanya nominalnya saja yang terdapat dalam buku rekening tabungan emas nasabah, karena terdapat alasan untuk kemaslahatan antara nasabah dengan pihak pegadaian, dan nasabah pun meridhai atas kesepakatan

tersebut, ditandai dengan ditandatanganinya kontrak pada saat awal kontrak.

Kaidah *Fiqih Muamalah* yang diinformasikan oleh Djazuli (2011) juga menjelaskan: “*Asal dari akad itu adalah keridhaan dari kedua belah pihak.*”

Hadis dan kaidah tersebut memperkuat bahwa apabila pihak yang berakad sudah saling meridhai maka menurut penulis transaksi *buyback* tersebut boleh dilakukan karena keutuhan nominal emas itu ada dalam catatan rekening tabungan emas dan nota yang dipegang oleh nasabah sebagai bukti keberadaan nilai emas itu sendiri, meskipun salah satu rukun akad dalam jual beli itu ada yang tidak terpenuhi karena emas yang jual kembali oleh nasabah belum pernah terlihat secara fisik. Namun, dalam penyerahannya dibuktikan dengan menyerahkan saldo emas yang terdapat dalam buku tabungan itu saja sebagai bukti kepemilikan emas, dan diserahkan ketika akad jual beli itu terjadi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan pengguna produk investasi emas pada pegadaian syariah sangat baik, hal ini terlihat bahwa praktek investasi sudah dijalankan sesuai prinsip syariah yang diperbolehkan dalam Islam. Pengguna juga memandang bahwa pegadaian syariah cabang Banda Aceh telah memberikan kontribusi dalam ekonomi dan pendidikan masyarakat, sehingga pengguna lebih memandang baik berinvestasi emas di Pegadaian Syariah dari pada toko emas dikarenakan risiko kerugian yang tidak diinginkan dapat lebih terjamin. Namun, pengguna juga mengungkapkan kekhawatiran terkait risiko seperti pencurian dan bencana alam, serta kebutuhan akan transparansi dan meningkatkan edukasi nasabah melalui sosialisasi.
2. Ditinjau dari ekonomi Islam investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan Islam, karena rukun dalam berinvestasi sudah terpenuhi baik pelaku akad, objek akad, dan adanya ijab qabul. Investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga dijalankan atas dasar

hukum yang terdapat dalam *al- Qur''an*, hadis serta Fatwa DSN MUI.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, disarankan agar terus meningkatkan sistem keamanannya, menyerderhanakan proses investasi dan menjalin hubungan baik dengan nasabah terutama dalam mensosialisasikan pengetahuan tentang sistem syariah kepada nasabah yang baru bergabung melakukan investasi.
2. Kepada nasabah atau pengguna agar terus memberikan kepercayaan penuh kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengelola investasi emas yang sedang dijalankan.
3. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh, agar terus memberikan dukungan dalam melaksanakan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keislaman baik terhadap investasi Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga cita-cita mewujudkan Banda Aceh sebagai kota Madani terus terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. (2009). *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ali, Zainudin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2005). *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arifin, Zainal. (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aristiyani, Lilis dan Darya, I Gusti Putu. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Tabungan Emas Pegadaian Syariah Balikpapan.
Jurnal Madani, Vol. 1 No.1.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. (1993). *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*. Jilid II. Semarang: CV. Asy-Syifa. جامعة البرائى
- Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani.
- Burhan, Bungin. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Persada. Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan*

- Dawwabah, Asyraf Muhammad. (2008). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nun.
- Diana, Nana dan Arnu, Anggi Pasca. (2019). Pengaruh Penjualan Logam Mulia Terhadap Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus: PT. Pegadaian Syariah Indonesia Periode Tahun 2014- 2017). *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance, Vol. 4, No. 2*.
- Djazuli. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emas pada Perbankan Syariah X. *Jurnal La-Riba, Volume VI No.2*.
- Erangga, Adilla Sarah. (2013). Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya. *Jurnal Akuntansi UNESA, Vol. 2, No.1*.
- Fauziah, Anggriani dan Surya, Mintaraga Emas. (2016). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri K.C. Purwokerto). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Volume XVI, No. 1*.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habibah, Nunung Uswatun. (2017). Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian
- Habiburrahim. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Hadis riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim no. 3731.
- Hadis riwayat Ibnu Majah no. 2183.
- Hadis riwayat Muslim no. 2783.

Hadis riwayat Tarmidzi no. 641.

Haidah, Neng. (2018). Norma Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan *Buyback* Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol 12, No 2*.

Hasanah, Uswatun. (2016). Implementasi Akad Murabahah sebagai Akad Pembiayaan

Kepemilikan Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Cabang Palu. *Bilancia, Vol. 10 No. 1*.

Hidayat, Taufik. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta Selatan: Mediakita.

Huda, Nurul dan Nasution, Edwin. (2014). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta:

Harisma Putra Utama.

Huda, Rahmatul. (2018). Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume IV, Nomor II*.

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia.

Iriani, Rasyida dan Suprayogi, Noven. (2018). Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah.

Jakarta: Ganeca Exact.

Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 10.

Karya, Detri dan Samsuddin, Syamsir. (2016). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. Kasmir dan Jakfar. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana

- Prenada Media. Kotler, Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Milenium. Jakarta: PT.
- Prehalindo. Konsumen dalam Memilih Pegadaian Syariah di Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 4, No. 1*.
- Lupiyoadi, Rambat. (2013). *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi*. Edisi Ketiga.
- Mahmudahningsy, Arrum dan Manzilati, Asfi. (2015). Analisis Kesyarifan Transaksi Rahn Emas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 3, No.1*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Martalena dan Malinda. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Edisi Pertama. Yogyakarta:
- Andi. Misanam, Munrokhim. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Zaki dan Windasari, Indriani. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nadhiroh, Ana Zuliatin dan Suprayogi, Noven. (2017). Pengelolaan Risiko Tabungan Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 5, Nomor 12*.
- Pardiansyah, Elif. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 8 Nomor 2*.
- Pontojowinoto, Iwan. (2003). *Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pandangan Krisis*. Jakarta: Modal Publications. *Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan*

Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Rahman, Lina dan Suprayogi, Noven. (2015). Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Surabaya). *JESTT, Vol. 2, No. 11*.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Rubiyanti, Teni. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan, dan Harga Emas Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) pada PT. Pegadaian (Persero) Per Tahun 2012-2017. *Jurnal JESKaPe, Vol. 2, No. 1*.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Bidayatutu'l Mujtahid*. Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Sabiq, Sayyid. (2014). *Fikih Sunnah*. Jilid V. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satrio, Saptono Budi. (2005). *Optimasi Portofolio Saham Syariah*. Tesis Program Pascasarjana PSKTTI-UI, Jakarta.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, P. Joko. (2011). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Aneka
- Cipta. Sugeng, Anggoro. (2012). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumanto, Edi. (2006). *Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Terhadap Perekonomian Indonesia*. Skripsi S1 Fakultas Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi
- Suryomurti, Wiku. (2011). *Super Cerdas Investasi Syariah*.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum.
- Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.1.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Edisi pertama.
- Tanuwidjaja, William. (2009). *Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: Medpress.
- Tjiptono, Fandy. (2008). *Strategi Pemasaran*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Andi.
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan Dua Belas.
- Yahya, Marzuqi. (2012). *Jurus Cerdas Investasi Emas*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Yasin, Mohammad dan Ethicawati, Sri. (2007). *Ekonomi untuk Sekolah Menengah Pertama*. Yogyakarta: Kanisius.

Yunus, Mahmud. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara

No.	Informan	Pertanyaan
1.	Pimpinan/Manajemen Pegadaian Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mulai beroperasi? 2. Bagaimana struktur organisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 3. Berapa jumlah karyawan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 4. Apa saja produk yang dihasilkan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 5. Apakah investasi emas termasuk salah satu produk yang paling diminati nasabah? 6. Bagaimana cara Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam menarik nasabah untuk berinvestasi emas? 7. Apa saja keunggulan yang ditawarkan produk investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 8. Berapa jumlah nasabah sampai saat ini pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh khususnya nasabah yang memilih produk investasi emas? 9. Bagaimana mekanisme dalam melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh? 10. Adakah biaya administrasi (upah jasa) bagi nasabah yang ingin melakukan investasi emas pada Pegadaian Syariah? 11. Akad apa yang dipakai Pegadaian Syariah dalam melakukan investasi emas? 12. Apa manfaat yang akan diperoleh nasabah setelah melakukan investasi emas?
2.	Akademisi UIN Ar-Raniry 2 Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana praktek investasi emas di Pegadaian Syariah, apakah sudah sesuai syariat? 2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana hukum investasi emas di Pegadaian Syariah? 3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kontribusi Pegadaian Syariah dalam dunia ekonomi dan pendidikan?

		<p>4. Menurut Bapak/Ibu, lebih baik berinvestasi emas di Pegadaian Syariah atau di Toko Emas?</p> <p>5. Adakah saran dari Bapak/Ibu untuk pihak Pegadaian Syariah terkait mekanisme investasi emas?</p>
3.	Pengguna Produk Investasi Emas 5 Orang	<p>1. Kapan pertama kali anda melakukan pembukaan tabungan emas?</p> <p>2. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk pembukaan Pegadaian tabungan emas?</p> <p>3. Apa alasan anda mau melakukan investasi emas di Pegadaian Syariah?</p> <p>4. Apa risiko yang anda khawatirkan terjadi pada produk investasi emas?</p> <p>5. Apakah anda pernah mengalami kerugian?</p> <p>6. Kapan anda bisa mengambil emas tersebut?</p> <p>7. Mengapa anda memilih berinvestasi emas di Pegadaian Syariah daripada di outlet lainnya?</p> <p>8. Setelah anda menggunakan produk investasi emas, apakah produk tersebut dapat memberikan manfaat bagi anda?</p>



Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh



Wawancara dengan Akademisi/Ahli



Wawancara dengan Pengguna



Wawancara dengan Pengguna



Wawancara dengan Pengguna




Wawancara dengan Pengguna



Wawancara dengan Pengguna



Lampiran 3 : Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas FEBI, UIN Ar-Raniry.



Lampiran 4 : Surat Permohonan Perubahan Judul

PERMOHONAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Notor : Istimewa Banda Aceh, 25 Juni 2020
Lamp : 1 (eks)
Hal : Permohonan Perubahan/Pergantian Judul Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di
Tempat



Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rijalul Aulia
NIM	: 150602186
Prodi	: Ekonomi Syariah
Semester	: 10 (Sepuluh) / Genap
No HP	: 082276625661
E-mail Aktif	: rijalulaulia66@gmail.com

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan/pergantian judul skripsi,
Judul awal :
Analisis Perilaku Konsumen terhadap Jual Beli Emas menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Toko Emas Sinar Murni, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
Judul perubahan :
Analisis Pandangan Pengguna Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam).
Dengan alasan :
Perubahan judul berdasarkan hasil bimbingan dengan pembimbing dua (Ibu Dara Amanatillah), dengan alasan judul awal *research gap* nya belum dapat.

Demikianlah permohonan ini saya buat agar dapat dikabulkan, atas pertimbangan Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Mengetahui : Ketua Prodi,  Dr. Nilam Sari, M.Ag NIP: 197103172008012007	Pemohon,  Rijalul Aulia NIM: 150602186
--	--

Catatan :
1. Surat Permohonan dan Slip SPP yang Aktif di Scan dalam 1 file .pdf
2. Kemudian file .pdf dikirimkan ke email : akademik.febi@ar-raniry.ac.id
3. Surat yang sudah Jadi akan kami kirimkan ke email mahasiswa yang bersangkutan.
4. Untuk keabsahan surat tsb dapat ditunjukkan file hasil kiriman dari email kami di poin 2.
5. CP/WA : 085260353577 (Firm, SE/Staf Akademik Bid. Persuratan Akademik)

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Rijalul Aulia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 10 Desember 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 150602186
9. Alamat : Bireuen
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Abdul Gani
 - b. Ibu : Raziah
11. Pekerjaan
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : PNS
12. Alamat : Bireuen
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SD Negeri 1 Bireuen 2003-2009
 - b. Tahun : SMP Negeri 1 Bireuen 2009-2012
 - c. Tahun : SMA Negeri 1 Bireuen 2012-2015
 - d. Tahun : Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry 2015-2020